



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

**RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH**

**TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
Jalan Dipomenggolo Rejosari Salatiga Kode Pos 50716 Telp (0298)3419274  
Faks (0298) 3419274 Situs <http://dinkopukm.salatiga.go.id>  
Surat elektronik : [dinkopukm@salatiga.go.id](mailto:dinkopukm@salatiga.go.id)

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja ini merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja dan penyesuaian terhadap pagu yang ditentukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Kota Salatiga).

Dalam penyusunan Renja, Dinkop UKM menyesuaikan dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tugas pokok dan fungsi Dinkop UKM sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kinerja yang akan dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis segala pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, maupun sub kegiatan sebagaimana telah disusun dalam

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga pada tahun mendatang.

Salatiga, 23 Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Kota Salatiga,



Dr. ABAYU JOKO MULYORO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19750402 200312 1 005

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| DAFTAR ISI .....  | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 4   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 5   |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM<br>TAHUN 2023 .....          | 6   |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra<br>Dinkop UKM ..... | 6   |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....  | 7   |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....                        | 11  |
| 2.4 Review terhadap Renstra .....   | 13  |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                       | 13  |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM .....                               | 14  |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                                    | 14  |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .....  | 17  |
| 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....                                     | 18  |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..                            | 22  |
| BAB V PENUTUP .....   | 23  |

## LAMPIRAN

|              |   |
|--------------|---|
| Tabel T-C.29 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun (n-1) 2024 |
| Tabel T-C.30 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah   |
| Tabel T-C.31 | Review terhadap Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 (rencana/n)  |
| Tabel T-C.32 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Salatiga   |
| Tabel T-C.33 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (rencana/n) 2025 dan Prakiraan Maju Tahun (n+1) 2026            |

berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk."

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Dinas Koperasi UKM yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah "Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Meningkatnya jumlah UKM".

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM) berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinkop UKM Kota Salatiga menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Menyadari tugas Dinkop UKM sangat strategis, maka dituntut profesional dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha terbanyak di kota sejuak ini. Profesionalisme penting agar tugas yang dijalankan berhasil.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinkop UKM Kota Salatiga 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Adapun maksud dan tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga 2025 sebagai berikut:

#### A. Maksud:

- a. menyediakan satu Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan program kerja tahunan;
- c. menyiapkan semua faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi serta meminimalkan permasalahan yang dimiliki.

#### B. Tujuan :

- a. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan dasar penyusunan rencana pembangunan tahunan;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun;

- e. Sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pengelolaan sumber daya dan pola pelayanan masyarakat secara prima sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi serta mengakomodasi perbedaan kepentingan serta mendorong proses pengambilan keputusan secara benar dan teratur dalam pencapaian hasil yang maksimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinkop UKM Kota Salatiga 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

##### **BAB II EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2023.**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinkop UKM.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
- 2.4. Review terhadap RENSTRA.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.
- 3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI UKM**  
**TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinkop UKM.**

Dalam mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang mendukung kegiatan tahun 2023. Adapun 7 program yang dilaksanakan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.

Secara umum, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023 dapat terealisasi 100% dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam RPD 2023-2026.

Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja, maka pencapaian target pada tahun 2023, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1  
Realisasi Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja  | Target | Capaian | Tingkat Realisasi |
|----|--|--------|---------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya jumlah UKM                                      | 96     | 99,93   | 104%              |
| 2  | Meningkatnya jumlah koperasi aktif                           | 70,56  | 52,57   | 74,5%             |
| 3  | Persentase koperasi yang berkualitas                         | 51     | 70,65   | 138%              |
| 4  | Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 26,32  | 67,39   | 256%              |
| 5  | Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan       | 36,34  | 85,6    | 235%              |
| 6  | Persentase Akses pasar anggota koperasi                      | 25     | 25      | 100%              |
| 7  | Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan            | 18     | 25,31   | 140%              |
| 8  | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha                | 30,64  | 40,12   | 130%              |
|    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                             | 83,39  | 83,31   | 99,9%             |

Secara lengkap, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkop UKM tahun anggaran 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.29.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengacu UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu:

- a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- f. Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
- h. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- i. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dengan kewenangan tersebut di atas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibentuk untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan UMKM agar tangguh menghadapi tantangan dan kondisi-kondisi sulit.

Namun pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM seringkali terkendala persoalan yang cukup mendasar. Kendala tersebut berupa kelemahan internal dan eksternal. Kelemahan eksternal yang dimaksud terkait dengan usaha hulu-hilir. Yang dimaksud adalah hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam jalur produksi (misalkan bahan baku) dan pemasaran.

Kelemahan internal UMKM antara lain kapasitas manajemen, kewirausahaan, teknis produksi, dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud meliputi antara lain akses terhadap sumber modal, pasar, teknologi informasi, sarana dan prasarana usaha.

Melihat peran KUMKM dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, bahkan peningkatan pendapatan daerah yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dukungan terhadap pertumbuhan KUMKM perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan usaha mikro agar menjadi kecil dan mengembangkan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah dan besar yang saling menguntungkan. Demikian pula pada koperasi.

Sebagaimana tercantum pada RPD 2023-2026 Kota Salatiga, yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM adalah:

1. Persentase koperasi aktif
2. Persentase usaha mikro dan kecil

Sedangkan untuk indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi yang berkualitas
2. Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan
3. Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan
4. Persentase Akses pasar anggota koperasi
5. Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan
6. Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Pada tahun 2023, target persentase koperasi aktif sebesar 70,56%. Realisasi dapat tercapai sebesar 52,57%. Ini berarti bila

dibandingkan dengan target, pencapaian realisasi sebesar 74,50%. Terdapat 92 koperasi yang aktif, dari 175 koperasi yang berbadan hukum kota Salatiga. Penyebab koperasi berstatus tidak aktif dikarenakan beberapa hal, diantaranya adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, koperasi tidak melaksanakan RAT, dan adanya koperasi yang menutup usaha.

Upaya untuk meningkatkan persentase koperasi aktif telah dilakukan melalui 4 (empat) program pendukung, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Didalam keempat program di atas, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi yang ada di Salatiga;
2. Berbagai macam bimtek dan pelatihan bagi SDM koperasi, diantaranya adalah bimtek analisis laporan keuangan koperasi, pelatihan kepatuhan terhadap aturan perkoperasian, bimtek pemeriksaan kesehatan koperasi, pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi dasar, pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi lanjutan, pelatihan penyusunan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelatihan perkoperasian, pelatihan business plan koperasi, dan pelatihan pengembangan usaha koperasi.
3. Diikutinya pameran pada peringatan Hari Koperasi Tingkat Jawa Tengah, dan pameran yang diselenggarakan di PRPP Semarang.
4. Pemberian paket sembako dan selisih harga kedelai bagi anggota koperasi.

Persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2023 dapat dicapai sebesar 99,93% dari target sebesar 96%. Ini berarti, bila

dibandingkan dengan target, pencapaian realisasi sebesar 104%. Terdapat usaha mikro sebanyak 25.385 unit usaha dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 25.404 unit usaha.

Upaya untuk mencapai target persentase usaha mikro dan kecil dilakukan melalui 2 (dua) program pendukung, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
2. Program Pengembangan UMKM

Di dalam dua program di atas, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi halal bagi UMKM dan badan hukum bagi kelompok UMKM
2. Mengikuti berbagai macam pameran yang diselenggarakan baik di dalam kota maupun luar kota
3. Pemberian bantuan sembako bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Penyediaan shelter bagi UMKM
5. Berbagai macam pelatihan dan fasilitasi yaitu pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengadaan barang dan jasa, pelatihan toko online, pelatihan olahan singkong, pelatihan packaging, pelatihan olahan susu, pengembangan portal Pintar UMKM, audiensi dengan UMKM, dan link and match antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.30.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UKM, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas pengurus dan pengawas koperasi yang belum memiliki standar kompetensi
- b. Sulitnya akses permodalan bagi koperasi, karena sulitnya

- memperoleh ijin usaha simpan pinjam
- c. Perlunya diversifikasi usaha bagi koperasi untuk mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan daya saing.
  - d. Masih terbatasnya kemampuan UKM untuk meningkatkan dan memperluas pemasaran produknya, baik karena kemampuan manajerial.
  - e. Jumlah data UMKM yang fluktuatif, sehingga sulit untuk mendapatkan data yang pasti.

Faktor penghambat dan pendorong penyelesaian permasalahan di atas adalah:

- a. Penghambat
  1. Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan;
  2. Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;
  3. Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada.
- b. Pendorong
  1. Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi;
  2. Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi;
  3. Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro;
  4. Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM.

Isu strategis Kota Salatiga yang menjadi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM adalah pada **"Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk"**.

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan perekonomian Kota Salatiga ke depan.

#### **2.4. Review terhadap RENSTRA.**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat penyesuaian pada sub kegiatan yang dilaksanakan, target kinerja, dan jumlah anggaran.

Pada renstra 2023-2026, tahun 2025, Dinas Koperasi direncanakan akan melaksanakan 7 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan. Untuk rencana kerja 2025, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta besarnya anggaran, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hasil analisis kebutuhan yang tertuang pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025 terdapat 7 program, 13 kegiatan, dan 29 sub kegiatan. Terdapat penambahan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan pada analisis kebutuhan 2025, yaitu penambahan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan penambahan sub kegiatan terdapat pada sub kegiatan Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran berdasarkan pagu di tahun 2025 sebesar Rp7.288.489.652,-, sedangkan anggaran pada renstra 2023-2026, pada tahun 2025 dipagu sebesar Rp4.856.230.000,-. Terdapat kenaikan anggaran pada rumusan kebutuhan tahun 2025 sebesar Rp2.432.259.652,-. Hal ini dikarenakan adanya penambahan pada program pengembangan UKM, penambahan Pokir, dan penambahan kebutuhan gaji dan tunjangan.

Review terhadap renstra pada tahun 2025 sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.31.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan diperoleh melalui musrenbang kelurahan, kecamatan, ataupun melalui forum SKPD. Terdapat beberapa usulan program kegiatan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 tersaji dalam Tabel T-C.32.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI UKM

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dikarenakan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2025-2029 masih dalam pembahasan akhir, maka telaahan terhadap kebijakan nasional masih mengambil Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2020-2024, Visi Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya, yaitu "Koperasi dan UMK yang maju, berdaulat, dan mandiri untuk mendukung Presiden mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing".

Untuk misi Kementerian Koperasi dan UKM RI yang merupakan penjabaran dari visi di atas yaitu:

1. Maju, yaitu dengan misi mewujudkan Koperasi generasi baru yang maju dan modern;
2. Berdaulat dan mandiri dengan misi mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global.

Sedangkan tujuan pengembangan Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Koperasi generasi baru yang maju dan modern, dengan hasil:
  - a. Modernisasi koperasi;
  - b. Melahirkan wirausaha baru.
2. Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global dengan hasil:
  - a. Integrasi UMKM dengan *Global Value Chains (GVC)*;
  - b. UMKM naik kelas (*scaling up*).

Berdasarkan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI tahun 2020-2024, strategi pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu:

1. Prioritas pengembangan Koperasi dan UMKM pada sector riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan substitusi impor;

2. Pengembangan Koperasi dan UMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster berdasarkan sentra industri;
3. Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
4. Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level UMKM;
5. Modernisasi dan inovasi teknologi.

Untuk merealisasikan upaya pencapaian tujuan negara dilakukanlah pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dituangkan dalam beberapa undang-undang antara lain:

- a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- b. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

c. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yaitu:

- 1) peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah di Indonesia sehingga menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi dalam negeri;
- 2) pengembangan UKM diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik;
- 3) koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
- 4) pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

Amanat UUD 1945 dan tiga UU tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun

kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan nasional tersebut, Dinkop UKM Kota Salatiga pada tahun 2025 mengambil kebijakan-kebijakan:

Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM tahun 2025 yang selaras dengan RPD 2023-2026 dan Renstra Dinas Koperasi UKM Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

#### **a. Tujuan:**

Tujuan Dinas Koperasi UKM berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Penduduk.

#### **b. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM adalah

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif,  
dengan indikator sasaran adalah persentase koperasi aktif
2. Meningkatnya jumlah UKM,  
dengan indikator sasaran adalah persentase usaha mikro dan kecil.

### 3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinkop UKM) merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah). Untuk menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai pembangunan Kota Salatiga, disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
  - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKP
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI;

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN:

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha.

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.
  - Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.

## G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
  - Sub Kegiatan produksi dan pengolahan , pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain dan teknologi.

Adapun rincian kegiatan beserta pagu anggaran tertuang dalam lampiran Tabel T-C.33.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adanya kebijakan dan penyesuaian kebutuhan menyebabkan Dinas Koperasi UKM melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja tahun anggaran 2025.

Secara total, pada rencana kerja 2025 ini, untuk kebutuhan program, kegiatan, sub kegiatan, diperlukan anggaran sebesar Rp7.288.489.652,-. Sumber dana yang diharapkan berasal dari APBD Kota Salatiga.

Untuk menunjang tercapainya target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada renstra, maka rencana kerja yang akan dilakukan dan dana yang dianggarkan meliputi:

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| 1. Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota  | Urusan Daerah | Rp 4.581.801.652 |
| 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi    |               | Rp 105.000.000   |
| 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi   |               | Rp 105.000.000   |
| 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian   |               | Rp 120.726.000   |
| 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi |               | Rp 195.000.000   |
| 6. Program Pemberdayaan UMKM                      |               | Rp 1.318.000.000 |
| 7. Program Pengembangan UMKM                      |               | Rp 862.962.000   |

Total program yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program, 13 kegiatan, dan 31 sub kegiatan

Rincian pagu, program, kegiatan beserta sub kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.33.

## BAB V

### PENUTUP

Hasil dari pemikiran strategis berupa rencana kerja 2025 ini mencakup keputusan yang diambil berkaitan dengan nilai-nilai strategis, visi, misi dan strategi organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga. Agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lancar, Dinkop UKM akan memfokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk legalitas dan peningkatan kemampuan manajerial, skill dan peningkatan pasar demi meningkatkan perekonomian rakyat.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku.

Selanjutnya dengan disusunnya Rencana Kerja ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang membutuhkan, dan disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang ada, rencana kerja 2025 ini jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian yang akan dituangkan dalam perubahan rencana kerja 2025.

Kepala Dinas Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah  
Kota Salatiga



Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP/19750402 200312 1 008







| Kode | Rencana/Visi<br>Misi/Program/Strategi/ Sub<br>Kegiatan | Indikator<br>Kerja/Program (terutama)<br>Kegiatan (output/ Sub Kegiatan<br>(output)) | Target Kinerja Program<br>(Mencakup Hasil<br>Kegiatan dan<br>Kegiatan) | Kategori Target<br>(Mencakup<br>Kategori dan<br>Kategori) | Target dan Hasil Kerja Program dan Kegiatan Tahun<br>2024 |                 |                        | Target Program<br>(Mencakup Hasil<br>Kegiatan dan<br>Kategori) | Pencapaian/Target Kinerja<br>Program dan Kegiatan<br>Tahun 2024 (Mencakup<br>Kategori) | Pencapaian/Target Kinerja<br>Program dan Kegiatan<br>Tahun 2024 (Mencakup<br>Kategori) |
|------|--|--|--|---|---|-----------------|------------------------|--|--|--|
|      |  |  |  |   | Target Kerja (1)  | Hasil Kerja (2) | Target<br>Kategori (%) |  |  |  |
|      |  |  |  |   | 1   | 2               | 3                      |  |  |  |
| 2    | 17   | 03   | 2.01   | 01%   | 70,62%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |
| 2    | 17   | 03   | 2.01   | 02%   | 100%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |
| 2    | 17   | 03   | 2.01   | 03%   | 100%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |
| 2    | 17   | 04   | 2.01   | 04%   | 100%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |
| 2    | 17   | 04   | 2.01   | 05%   | 100%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |
| 2    | 17   | 05   | 2.01   | 05%   | 100%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |
| 2    | 17   | 05   | 2.01   | 06%   | 100%  | 100%            | 100%                   | 100%   | 100%   |  |



| Kode | Indikator/Hasil Belajar/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 (a) | Kondisi Target Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 (b) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (c) |               |                   | Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Rincian) Tahun 2023 (d) | Pencapaian/Realisasi Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 (e) | Pencapaian/Realisasi Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 (f) |
|------|--|-------------------------------|---|---|--|---------------|-------------------|--|---|---|
|      |  |                               |   |   | Target (1)   | Realisasi (2) | Realisasi (%) (3) |  |   |   |
| 2    | 17   | 07                            | 2.01                                      | 0000  | 0  | 0             | 0                 | 100  | 100   | 100%  |
| 2    | 17   | 08                            | 2.01                                      | 0000  | 0  | 0             | 0                 | 100  | 100   | 100%  |
| 2    | 17   | 08                            | 2.01                                      | 0000  | 0  | 0             | 0                 | 100  | 100   | 100%  |
| 2    | 17   | 08                            | 2.01                                      | 0000  | 0  | 0             | 0                 | 100  | 100   | 100%  |

17 / subbidang program (tahun 2023)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samudra



Tabel T-C-30,  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kota Salatiga

| NO  | INDIKATOR  | SPM | IKK/IKLU | Target Rencana OPD (%) |                     |                   |                        |                      | Realisasi Capaian (%) |                      | Proyeksi (%)           |      | Catatan<br>Analisis |
|-----|--|-----|----------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------|---------------------|
|     |  |     |          | Tahun (a-2)<br>2023    | Tahun (a-1)<br>2024 | Tahun<br>(a) 2025 | Tahun<br>(a+1)<br>2026 | Tahun (b-<br>2) 2023 | Tahun (b-<br>1) 2024  | Tahun (c-<br>1) 2025 | Tahun<br>(a+1)<br>2026 |      |                     |
| (1) | (2)  | (3) | (4)      | (5)                    | (6)                 | (7)               | (8)                    | (9)                  | (10)                  | (11)                 | (12)                   | (13) |                     |
| 1   | Meningkatnya jumlah UKM  |     | ✓        | 96                     | 96                  | 96                | 96                     | 99,93                |                       | 96,00                | 96,00                  |      |                     |
| 2   | Meningkatnya jumlah koperasi aktif                             |     | ✓        | 70,56                  | 71,11               | 71,67             | 72,22                  | 52,57                |                       | 71,67                | 72,22                  |      |                     |
| 3   | Perbaikan koperasi yang berkualitas                            |     | ✓        | 51                     | 52                  | 53                | 54                     | 70,65                |                       | 53                   | 54                     |      |                     |
| 4   | Peruntukan koperasi yang telah dilakukan penyalangan kesehatan |     | ✓        | 26,32                  | 30,70               | 35,09             | 39,47                  | 67,39                |                       | 35,09                | 39,47                  |      |                     |
| 5   | Peruntukan pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan         |     | ✓        | 36,34                  | 37,59               | 38,85             | 40,10                  | 85,60                |                       | 38,85                | 40,10                  |      |                     |
| 6   | Peruntukan Akumulator anggota koperasi                         |     | ✓        | 25                     | 50                  | 75                | 100                    | 25,00                |                       | 75                   | 100                    |      |                     |
| 7   | Prasertasi UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan              |     | ✓        | 18                     | 21                  | 23                | 24                     | 25,31                |                       | 23                   | 24                     |      |                     |
| 8   | Persebaran usaha mikro yang menjadi wirausaha                  |     | ✓        | 30,64                  | 30,85               | 31,06             | 31,28                  | 40,12                |                       | 31,06                | 31,28                  |      |                     |
| 9   | Indeks Kejujutan Masyarakat (IKM)                              |     | ✓        | 83,30                  | 83,40               | 83,42             | 83,45                  | 83,31                |                       | 83,42                | 83,45                  |      |                     |

u : tahun rencana Tahun 2025)

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
KOTA SALATIGA



DE BAYU LOLO MULYONO, S.Sos, M.Si  
Kabupaten Tangkajene

NIP. 19750402 200312 1 000

Tabel 7-23.  
 Review Kinerja BEMESTRA Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 (procenta/n)

Dinas Kependidikan, Usaha Kaca dan Makanan

| No  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Kategori   | Indikator Kinerja | Target capaian | Pagu Indikat (Rp000) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Lokasi                            | Indikator Kinerja  | Target capaian | Rebutuhan Dana (Rp000) | Catatan Penting |
|---|--|--|-------------------|----------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|------------------------|-----------------|
|   |  |  |                   |                |                      |  |                                   |  |                |                        |                 |
| BEMESTRA OPD pada Tahun 2025 (procenta/n) |  |  |                   |                |                      |  |                                   |  |                |                        |                 |
|   | 01. PROGRAM PERSIAPAN LEBARAN PEMBERANTARAN DAERAH KABUPATEN /KOTA   | Dinas Kependidikan dan Usaha Kaca  | IKM               | 81,43          | 3.078.300            | 01. PROGRAM PERSIAPAN LEBARAN PEMBERANTARAN DAERAH KABUPATEN /KOTA                             | Dinas Kependidikan dan Usaha Kaca | IKM  | 81,43          | 4.381.811,428          |                 |
|   | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja  |                   | 4              | 9.000                | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |                                   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja  | 4              | 9.000                  |                 |
|   | 0000. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Program/Rencana Kerja (0000) | Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Kinerja (SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Kinerja (SKPD) |                   | 4              | 9.000                | 0000. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Kinerja (0000) |                                   | Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Kinerja (SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Pelaksanaan Kinerja (SKPD) | 4              | 9.000                  |                 |
|   | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya Administrasi Keuangan  |                   | 1              | 9.420.370            | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                                   | Terlaksananya Administrasi Keuangan  | 1              | 9.420.370              |                 |
|   | 0001. Penyelenggaraan dan Tunjangan ASN  | Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN   |                   | 20             | 3.413.000            | 0001. Penyelenggaraan dan Tunjangan ASN  |                                   | Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN   | 20             | 3.413.000              |                 |
|   | 0002 Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                   | 3              | 11.370               | 0002 Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                                   | Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 3              | 11.370                 |                 |
|   | 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Terlaksananya Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)   |                   | 1              | 30.000               | 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    |                                   | Terlaksananya Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)   | 1              | 30.000                 |                 |
|   | 0002. Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)   | Terlaksananya Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)   |                   | 1              | 30.000               | 0002. Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)   |                                   | Terlaksananya Pengurusan Barang Milik Daerah (BMD)   | 1              | 30.000                 |                 |
|   | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah   |                   | 6              | 150.700              | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                                   | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah   | 6              | 150.700                |                 |
|   | 0003. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 1              | 6.000                | 0003. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 1              | 6.000                  |                 |
|   | 0003. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 1              | 15.000               | 0003. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 1              | 15.000                 |                 |
|   | 0004 Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor  | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 3              | 37.800               | 0004. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 3              | 37.800                 |                 |
|   | 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor  | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 1              | 1.100                | 0005. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 1              | 1.100                  |                 |
|   | 0006 Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor  | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 1              | 1.000                | 0006. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 1              | 1.000                  |                 |
|   | 0008 Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor  | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 1              | 11.800               | 0008. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 1              | 11.800                 |                 |
|   | 0008. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   |                   | 1              | 80.000               | 0008. Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor                           |                                   | Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Lain-lain/Perencanaan Anggaran Kantor   | 1              | 80.000                 |                 |
|   | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah  | Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah  |                   | 6              | 6                    | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah  |                                   | Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah  | 6              | 67.100                 |                 |
|   | 0003. Pengadaan Barang   | Terwujudnya Barang   |                   | 6              | 6                    | 0003. Pengadaan Barang   |                                   | Terwujudnya Barang   | 6              | 33.000                 |                 |

REKAPITULASI RENCANA KERJA TAHUNAN 2025 (RENCANA/R)

Revisi Analisis Kebutuhan Tahun 2025 (rencana/r)

| No   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Lokasi | Indikator Kinerja                        | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp000) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Lokasi | Terdapat alokasi | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp000) | Catatan Penting |
|------|---|--------|--|----------------|------------------------|---|--------|------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|      | (2)   | (3)    | (4)                                      | (5)            | (6)                    | (7)   | (8)    | (9)              | (10)           | (11)                   | (12)            |
| 0000 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya | (2)    | Penyediaan Fasilitas dan Mekanis Lainnya | 0              | 0.0000                 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya | (8)    | 0                | 0              | 0.0000                 |                 |
| 0010 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 0              | 0                      | Perencanaan dan Mekanis Lainnya                 |        | 0                | 0              | 0.0000                 |                 |
| 2.00 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 100.000                | 2.00 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 100.000.000            |                 |
| 0001 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 0.0000                 | 0001 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 0.0000                 |                 |
| 0002 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 10.0000                | 0002 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 10.0000                |                 |
| 0003 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 0              | 0                      | 0003 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 0                | 0              | 0.0000                 |                 |
| 0004 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 110.0000               | 0004 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 110.0000               |                 |
| 2.09 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 10             | 920.000                | 2.09 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 10               | 10             | 920.000.000            |                 |
| 0001 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 4              | 110.0000               | 0001 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 4                | 4              | 110.0000               |                 |
| 0002 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 7.0000                 | 0002 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 7.0000                 |                 |
| 0003 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 4              | 1.0000                 | 0003 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 4                | 4              | 1.0000                 |                 |
| 0004 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 63.0000                | 0004 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 63.0000                |                 |
| 0010 | Program/ Kegiatan/ Kegiatan dan Mekanis Lainnya |        | Perencanaan dan Mekanis Lainnya          | 1              | 25.0000                | 0010 Perencanaan dan Mekanis Lainnya            |        | 1                | 1              | 25.0000                |                 |



REKREASI, OLAH RAGA DAN KESEHATAN

REKREASI, OLAH RAGA DAN KESEHATAN

| No   | Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan   | Lokasi | Tingkat Mula | Target capaian | Pagu Indikatif (Rp000) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target capaian | Melaksanakan (Rp000) | Catatan Penting |
|------|---|--------|--------------|----------------|------------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|      | (2)   | (3)    | (4)          | (5)            | (6)                    | (7)   | (8)    | (9)  | (10)           | (11)                 | (12)            |
| 01   | 01. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MUDA, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH (UMKM)  |        |              | 30             | 120.000                | 17. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MUDA, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH (UMKM)  |        | Presentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan  | 30             | 1.218.000            |                 |
| 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis, pengujian, pengujian, dan sertifikasi dengan cara penunjang lainnya |        |              | 30             | 120.000                | 2.01. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, bimbingan teknis, pengujian, pengujian, dan sertifikasi dengan cara penunjang lainnya |        | Terlaksananya kegiatan pendampingan UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi UMKM  | 30             | 1.218.000            |                 |
| 01   | 01. Penyelenggaraan dan Pengembangan Usaha Mikro  |        |              | 10             | 30.000                 | 01. Penyelenggaraan dan Pengembangan Usaha Mikro  |        | Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengujian, sertifikasi, dan sertifikasi                               | 10             |                      |                 |
| 0012 | Peningkatan kemampuan produksi usaha mikro  |        |              | 10             | 30.000                 | 012. Peningkatan kemampuan produksi usaha mikro   |        | Terlaksananya pembinaan produksi usaha mikro   | 10             | 113.000              |                 |
| 0004 | Peningkatan keterampilan produksi dan pengembangan Usaha Mikro  |        |              | 10             | 30.000                 | 004. Peningkatan keterampilan produksi dan pengembangan Usaha Mikro   |        | Jumlah Unit Usaha yang Terdaftar, Peningkatan dan Sertifikasi Usaha Mikro  | 10             | 1.200.000            |                 |
| 006  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   |        |              | 31,26          | 320.000                | 06. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   |        | Presentase usaha mikro yang menjadi wiraswasta   | 31,26          | 868.900              |                 |
| 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil   |        |              | 100            | 320.000                | 2.01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil   |        | Jumlah unit usaha mikro yang terlaksananya dalam pengembangan produk dan pemasaran, pemasaran, SDM, link and match serta akses dan sertifikasi | 100            | 803.800              |                 |
| 0016 | Peningkatan dan Pengembangan, Peningkatan, Sertifikasi  |        |              | 100            | 320.000                | 0016. Peningkatan dan Pengembangan, Peningkatan, Sertifikasi  |        | Terlaksananya Usaha mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, Pemasaran, SDM serta akses dan sertifikasi              | 100            | 803.800              |                 |
|      | Total   |        |              |                | 6.856.330              |   |        |  |                | 7.386.886,83         |                 |

6.1 target rencana (Tahun 2024)



Tabel T-C.32  
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepertingan Tahun 2025  
 Kota Salatiga

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Lokasi        | Indikator Kinerja                     | Besaran/Volume | Catatan |
|----|---|---------------|---------------------------------------|----------------|---------|
|    | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Kota Salatiga | Terlaksananya pelatihan Boga          | 50 UKM         | Pokir   |
|    |   |               | Terlaksananya pelatihan Boga          | 25 UKM         |         |
|    |   |               | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan | 30 UKM         |         |
|    |   |               | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan | 25 UKM         |         |
|    |   |               |                                       |                |         |
|    |   |               |                                       |                |         |

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
 Kota Salatiga



Dr. RATULI KOMILYONO, S.Su., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19530402 200312 1 008

Tabel 33

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (rencana) 2025 dan Pelaksanaan Maju Tahun (r+1) 2026

| Kode Rakermit  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)<br>(Sub Kegiatan (output))  | Rencana Tahun (0) 2025 |                         |                                       |             |     | Catatan Penting | Pelaksanaan Maju Rencana Tahun (r+1) 2026 |                                     |
|----------------|---|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|-----------------|---|-------------------------------------|
|                |   |   | Lokasi                 | Tingkat Capaian Kinerja | Kebijakan Dana/Pagu (Indikator) (R/R) | Sumber Dana | (8) |                 | (9)                                       | Kebijakan Dana/Pagu Indikator (R/R) |
| (1)            | (2)   | (3)   | (4)                    | (5)                     | (6)                                   | (7)         | (8) | (9)             | (10)                                      |                                     |
| 2 17 01        | 01. PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA                             | DEK   | Dinas Koperasi UKM     | 83,40 %                 | 4.581.801,652                         | APBD        |     | 83,42 %         | 5.334,600                                 |                                     |
| 2 17 01 2.0    | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas   |                        | 4 dokumen               | 9.000                                 | APBD        |     | 4 dokumen       | 12.000                                    |                                     |
| 2 17 01 2.0 00 | 0006. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Berdimensi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD |                        | 4 dokumen               | 9.000                                 | APBD        |     | 4 dokumen       | 12.000                                    |                                     |
| 2 17 01 2.0    | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas   |                        | 1 dokumen               | 3.571.164,425                         | APBD        |     | 1 dokumen       | 3.918.000                                 |                                     |
| 2 17 01 2.0 00 | 0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN  |                        | 23 orang                | 3.553.594,425                         | APBD        |     | 25 orang        | 3.900.000                                 |                                     |
| 2 17 01 2.0 00 | 0002. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                        | 2 dokumen               | 17.500                                | APBD        |     | 2 dokumen       | 18.000                                    |                                     |
| 2 17 01 2.0    | 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                   | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                        | 1 dokumen               | 40.000                                | APBD        |     | 1 dokumen       | 42.000                                    |                                     |
| 2 17 01 2.0 00 | 0002. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                        | 1 dokumen               | 40.000                                | APBD        |     | 1 dokumen       | 42.000                                    |                                     |
| 2 17 01 2.0    | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah  |                        | 6 dokumen               | 314.510,371                           | APBD        |     | 6 dokumen       | 381.500                                   |                                     |

| Kode Rincian      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)             | Rencana Tahun (s.d) 2025 |                        |                                       |             |     | Catatan Penting | Prakiraan Mula Rencana Tahun (s.d) 2026 |                         |                                       |
|-------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------------|
|                   |  |   | Lokasi                   | Target Capaian Kinerja | Kebijakan Dana/Pagu: Indikator (Ribu) | Sumber Dana | (9) |                 | (10)                                    | Tingkat Capaian Kinerja | Kebijakan Dana/Pagu: Indikator (Ribu) |
|                   |  |   |                          |                        |                                       |             |     |                 |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00    | 0001. Penyediaan Karyawan Instalasi Listrik/Perawatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kantor | (3)   | (3)                      | (6)                    | (7)                                   | (8)         | (9) | (10)            |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 01 | 0001. Penyediaan Karyawan Instalasi Listrik/Perawatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kantor | Tersedianya Karyawan Instalasi Listrik/Perawatan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kantor | 1                        | 0                      | 0,000                                 | APBD        | 1   | 10,000          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 02 | 0002. Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor  | Tersedianya Perawatan dan Peningkatan Kantor  | 0                        | 0                      | -                                     | APBD        | 1   | 70,000          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 03 | 0003. Penyediaan Perawatan Rumah Tangga  | Tersedianya Perawatan Rumah Tangga  | 1                        | 1                      | 41,000                                | APBD        | 1   | 45,000          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 04 | 0004. Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Tersedianya Bahan Logistik Kantor   | 2                        | 2                      | 40,000,371                            | APBD        | 1   | 45,000          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 05 | 0005. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan  | 1                        | 1                      | 12,000                                | APBD        | 1   | 13,500          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 06 | 0006. Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang undangan                                      | Tersedianya Bahan Baku dan Perawatan Perundang undangan                                     | 1                        | 1                      | 3,510                                 | APBD        | 1   | 3,000           |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 08 | 0008. Fasilitas Kurungan Tamu  | Tersedianya Fasilitas Kurungan Tamu   | 1                        | 1                      | 15,000                                | APBD        | 1   | 20,000          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 09 | 0009. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1                        | 1                      | 195,000                               | APBD        | 1   | 175,000         |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 07    | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Tersedianya pengadaan barang milik daerah   | 1                        | 1                      | 67,000                                | APBD        | 100 | 130,000         |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 05 | 0005. Pengadaan Mebel  | Tersedianya Mebel   | 1                        | 1                      | 22,000                                | APBD        | 0   | 20,000          |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 06 | 0006. Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya  | Tersedianya Perawatan dan Mesin Lainnya   | 1                        | 1                      | 45,000,0                              | APBD        | 7   | 100,000         |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 08    | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 1                        | 1                      | 142,103,089                           | APBD        | 100 | 174,000         |   |                         |                                       |
| 2 17 01 2.0 00 03 | 0003. Penyediaan Jasa Bantu Menyurat   | Tersedianya Penyediaan Jasa Bantu Menyurat  | 1                        | 1                      | 5,000                                 | APBD        | 1   | 5,000           |   |                         |                                       |



| Kode Rekening  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)   | Rencana Tahun 00 2025 |                        |                                      |             |                 | Program Mula Rencana Tahun (00 2025) |                                       |       |          |         |     |     |     |  |  |  |
|----------------|---|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
|                |   |   | Lokasi                | Target Capaian Kinerja | Kebijakan Dasar/Pagu Indikasi (Ribu) | Sumber Dana | Capaian Penting | Taruhan Capaian Kinerja              | Ketepatan Dasar/Pagu Indikator (Ribu) |       |          |         |     |     |     |  |  |  |
|                |   |   |                       |                        |                                      |             |                 |                                      |                                       | (4)   | (5)      | (6)     | (7) | (8) | (9) |  |  |  |
| 2 17 03        | 03. PROGRAM PENGAWARAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI   |   |                       |                        |                                      |             |                 |                                      |                                       |       |          |         |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 03 2.0    | 2.01 Penerimaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam yang Widyais Kemungkinananya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Penuntian koperasi yang berkualitas   |                       | 53                     | 105.000                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 54    | %        | 120.000 |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 03 2.0 1  |   | Terlaksananya Pemertahanan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan   |                       | 50                     | 105.000                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 50    | koperasi | 120.000 |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 03 2.0 00 | 0004 Pelaksanaan Proses Pemertahanan dan Pengawasan Koperasi yang Widyais Kemungkinananya Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemertahan, kokertan, kesehatan, pembinaan, fortifikasi serta akuntabilitas koperasi keserasian kabupaten/kota |                       | 50                     | 105.000                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 50    | koperasi | 120.000 |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 04        | 04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI  |   |                       |                        |                                      |             |                 |                                      |                                       |       |          |         |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 04 2.0    | 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Widyaisnya Kemungkinananya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan koperasi yang telah dilakukan penulisan kesehatan  |                       | 35,09                  | 105.000                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 39,47 | %        | 120.000 |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 04 2.0 1  |   | Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  |                       | 60                     | 105.000                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 50    | koperasi | 120.000 |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 04 2.0 00 | 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan   |                       | 50                     | 105.000                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 50    | koperasi | 120.000 |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 05        | 05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN  |   |                       |                        |                                      |             |                 |                                      |                                       |       |          |         |     |     |     |  |  |  |
| 2 17 05 1      |   | Penyusunan pengelompokan koperasi yang mengahuti pelatihan  |                       | 30,85                  | 120.726                              | APBD        |                 |                                      |                                       | 40,1  | %        | 285.000 |     |     |     |  |  |  |

| Kode Rincian     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)                                 | Rencana Tahun (in) 2023 |                            |  |             | Catatan Penting | Pembacaan Mula Rencana Tahun (in) 2023 |                                       |
|------------------|--|---|-------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------------|--|---------------------------------------|
|                  |  |   | Lokasi                  | Target Capaian Kuantitatif | Kebijakan Dasar/Pengs Inflikasi (Ribu) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja                 | Kebijakan Dana/Pengs Inflikasi (Ribu) |
|                  |  |   |                         |                            |  |             |                 |  |                                       |
| 2 17 05 2.0 1    | 2.01 Pendidikan dan latihan perkoprasian bagi koperasi yang wilayah keranggotaan dalam daerah Kabupaten/kota | 17  |                         | 30                         | 120.726                                | APBD        | 100             | 285.000                                |                                       |
|                  |  | Terlaksananya pelatihan bagi pengelola dan anggota koperasi/ masyarakat dan inkubator bagi koperasi/prakoperasi |                         | 30                         | 120.726                                | APBD        | 100             | 285.000                                |                                       |
| 2 17 05 2.0 1 01 | 0001. Amnighatan: pemuliharaan dan pengotakanan perkoprasian serta kapasitias dan kompetensi SDM Koperasi.   | Meningkatnya pertumbuhan dan pengotakanan perkoprasian serta kapasitias dan kompetensi SDM Koperasi.            |                         | 30                         | 120.726                                | APBD        | 100             | 285.000                                |                                       |
|                  |  |   |                         | 12                         |  |             |                 |  |                                       |
|                  |  |   |                         | 12                         |  |             |                 |  |                                       |
|                  |  |   |                         | 75                         | 195.000                                | APBD        | 100             | 200.000                                |                                       |
| 2 17 06          | 06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | Perentase Akses pasar anggota koperasi  |                         |                            |  |             |                 |  |                                       |
| 2 17 06 2.0 1    | 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanys dalam Daerah Kabupaten/kota                   | Terselenggaranya keikutsertaan pamaran dalam rangka Harop dan HEPF  |                         | 10                         | 195.000                                | APBD        | 10              | 200.000                                |                                       |

| Kode Rekening         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)<br>(output)  | Rencana Tahun (a) 2025 |            |           |      |     | Prakiraan Anggaran Rencana Tahun (a+1) 2026 |  |           |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------|-----------|------|-----|---|--|-----------|
|                       |  |  | (4)                    | (5)        | (6)       | (7)  | (8) | (9)   | Ketepatan Dana/ Pagar Indikatif (Ribu) |           |
| 2 17 06 2.0 01        | 0005 Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pembiayaan, Pengawasan, Peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Mutu/Perihal, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | (3)  | (4)                    | (5)        | (6)       | (7)  | (8) | (9)   | (10)                                   |           |
| 2 17 07               | 07. PROGRAM PEMBIDAYAAN USAHA MEREGAL, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Peningkatan Kelembagaan, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi/ Komunitas Kabupaten/Kota |                        | koperasi   | APBD      |      |     | 10 koperasi                                 | 200.000                                |           |
| 2 17 07 2.0 1         | 2.01 PEMBERDAYAAN Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, pembinaan, pemadahan perizinan, pengurusan kelengkapan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Prosesitas UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan  | 23,00                  | %          | 1.318.000 | APBD |     | 24,00                                       | %                                      | 1.693.000 |
| 2 17 07 2.0 1 04      | 2.01.04 Peningkatan kemampuan perizinan usaha mikro  | Tertindakannya kegiatan pendukung UMKM dalam mengakses perizinan, dan fasilitasi perizinan UMKM  | 6                      | kegiatan   | 1.318.000 | APBD |     | 5   | kegiatan                               | 1.693.000 |
| 2 17 07 2.0 1 04 0003 | 0003. Peningkatan kemampuan perizinan usaha mikro  | Tertindakannya ketidakhadiran perizinan usaha mikro  | 60                     | unit usaha | 113.000   | APBD |     | 95  | unit usaha                             | 113.000   |
| 2 17 08               | 0004. Peningkatan Kelembagaan Internal dan Pengembangan Usaha Mikro  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menampa Pembinaan dan Kelembagaan Terlembag Usaha Mikro   | 110                    | unit usaha | 1.205.000 | APBD |     | 120   | unit usaha                             | 1.580.000 |
| 2 17 08 2.0 1         | 08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha  | 31,06                  | %          | 862.962   | APBD |     | 31,28                                       | %                                      | 677.000   |

| Kode Baku (1) | Program/Kegiatan/Selub Kegiatan (2)  | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)  | Rencana Tahun (3) 2025 |                            |  |                 | Catatan Perinci (8) | Prakiraan Mula Kiraan Tahun (4-5) 2025 |   |
|---------------|--|--|------------------------|----------------------------|--|-----------------|---------------------|--|---|
|               |  |  | Indeks (4)             | Target Capaian Kinerja (5) | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ribu) (6) | Sumber Dana (7) |                     | Target Capaian Kinerja (9)             | Kebunihan Dana/Pagu Indikatif (Ribu) (10) |
|               |  |  |                        |                            |  |                 |                     |  |   |
| 21706200100   | 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, link and match serta domain dan teknologi | (4)                    | 125 unit usaha             | 662.962                                  | APBD            |                     | 200 unit usaha                         | 677.000                                   |
|               | 0006 Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Distribusi Daya Manusia, serta Domain dan Teknologi | Terfasilitasinya Usaha mikro meliputi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi          |                        | unit usaha<br>125          | 662.962                                  | APBD            |                     | 200 unit usaha                         | 677.000                                   |
|               |  |  |                        |                            | 7.288.489,652                            |                 |                     |  | 8.229.500                                 |

Kapala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kodya Singajaya

DE BAYU SUNGILYDHO, S.Pd, M.Si

Pada Tanggal

NIP. 19750401 200312 1 000